

Jakarta, 30 Oktober 2023

Kepada Yth;
Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di - Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 169 Huruf q UU No 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu sebagaimana yang sudah ditafsirkan Oleh
Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Dengan Hormat,

Bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : Ir Heri Purwanto

Alamat : Perumahan YKP. Pandugo I.PN/14 RT 003/RW
008 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya

Pekerjaan : Wiraswasta

No KTP : 3578032011620001

2. Nama : Bambang Barata Aji

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas 7 Maret 1965

Alamat : Dusun Sirongge RT 001/RW 004 Desa
Karangtengah Kec Cilongok Banyumas

Pekerjaan : Wiraswasta

NIK : 3302170703650003

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2023 memberi kuasa kepada **Mursid Mudiantoro, S.H, & Achmad Sjamsul Ardiansyah, S.E., S.H**, kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Law Office Mursyid,Santoso & Partners, beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Jl Raya Kalirungkut Surabaya**, yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian

Terhadap **Pasal 169 Huruf q UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana yang sudah ditafsirkan Oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.**

Adapun dasar alasan Para Pemohon mengajukan Pengujian Undang-undang a quo adalah sebagai berikut;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap **Pasal 169 Huruf q UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana yang sudah ditafsirkan Oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023** terhadap Pasal terhadap pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum “;
3. Bahwa dalam pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hirarkhis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
4. Bahwa dari rumusan point 2 dan 3 diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum merupakan bagian dari salah satu bentuk peraturan yang berlaku yang sejajar dengan Undang-Undang, sehingga jika terdapat ketentuan dalam konteks materi pertimbangan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian atas **Pasal 169 Huruf q UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana yang sudah ditafsirkan Oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023** terhadap pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang notabene berbuah menjadi bentuk peraturan perundang-undangan ;

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "UNDANG-UNDANG MK"), menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;
- c) Badan hukum publik atau privat, atau;
- d) Lembaga negara."

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d) Lembaga negara.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis)
- d. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terdapat lagi terjadi.

4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

7. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Pekerjaan Swasta dan tidak berambisi untuk berjuang mendapatkan jabatan public.

8. Bahwa namun demikian Pemohon berkeinginan jika ada orang yang menginginkan untuk mendapatkan jabatan public, seharusnya Negara memberikan fasilitas hukum yang selaras dengan ethic dan konstitusi agar tidak terdapat nilai Ketidakpastian hukum itu sendiri;

9. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan nilai kepastian hukum yang adil yang berdasarkan prinsip dalam Irah-Irah “ Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

10. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. "Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."

11. Bahwa Objek Permohonan yaitu **Pasal 169 Huruf q UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu** sebagaimana yang sudah ditafsirkan Oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Dalam pemnfasiran tersebut menyatakan : **" Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembarasn negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan " berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik indoensia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 Tahun atau pernah/sedasn menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah . Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomot 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi " Berusia paling rendah 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah " ;**

12. Bahwa pembentukan norma akibat dari tafsir Mahkamah Konstitusi tersebut telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

13. Bahwa dengan berlakunya Putusan a quo atas ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon :

a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;

14. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan nilai kepastian hukum yang berkeadilan utamanya terkait tata cara pembuatan Putusan a quo yang menempatkan suatu kebenaran hukum melalui rumusan kuantitatif yang secara kualitatif keliru menempatkan kategorinya. Dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.

15. Bahwa Para Pemohon hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu Objek Permohonan tidak mempunyai sifat eksekutorial karena bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
3. Bahwa untuk mewujudkan uraian pada point 2 diatas, Negara secara sadar memasukan nilai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana amanat Pembukaan konstitusi;
4. Bahwa salah satu bentuk penghormatan atas isyu Hak Asasi Manusia itu pada konteks Negara Republik Indonesia adalah adanya bukti Negara membuat ruang konstitusional untuk isyu HAM tersebut dengan membuat pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “ **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum** “.
5. Bahwa makna dari pasal ini adalah menempatkan isyu kepastian hukum yang adil. Adil dalam konteks ini beraras pada nilai keadilan hukum yang menjunjung tinggi asas-asas hukum dan atau teori hukum dalam pembentukan dan penegakannya. Salah satu perwujudan atas isyu kepastian hukum yang adil ini berbentuk pada suatu putusan pengadilan in casu Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifat dari Putusan Mahkamah bersifat erga omnes dan menjangkau kepada kesemua subyek hukum

tanpa melihat latar belakang. Kepastian Hukum yang adil yang digariskan oleh UUD 1945 wajib dilakukan oleh Negara melalui organ-organ negaranya yang kesemuanya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;

6. Bahwa salah satu prinsip kepastian hukum yang adil bertujuan bukan untuk memberikan fasilitas terhadap subyek hukum tertentu semata, namun secara ethic harus dapat memberikan perlindungan hukum yang dapat menjangkau kepada banyak warga negara. **Sebagai Contoh dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi adalah membuat Putusan yang memberikan perlindungan terhadap korban lumpur Lapindo atau Putusan yang membuat warga negara yang sudah berumur namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap dapat melakukan pemilihan dengan menggunakan atau menunjukan KTP;**
7. Bahwa dalam mewujudkan perlindungan hukum dalam kaitan pembentukan norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, secara prinsip suatu kebenaran hukum yang berlandaskan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah dalam sebuah Putusan dapat dimanifestasikan dalam rumusan kuantitatif. **Artinya, kebenaran hukum tersebut dapat terwujud jika dalam sebuah Putusan pihak yang membuat putusan yang setuju atas suatu isu hukum lebih banyak dibandingkan dengan pihak yang menolak;**
8. Bahwa penafsiran dari pasal 169 Hurf q UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi yang jadi objek Pemohonan ini, telah menciptakan suatu keadaan yang keliru yaitu dalam tata cara menjumlahkan pendapat hakim yang menolak dan setuju dengan amar Putusan. **Hal ini dapat terlihat dalam materi putusan yang ada 2 Hakim yang memberikan konsep Concurring;**
9. Bahwa per konsep dalam law Dictionary yang disebut ***A concurring opinion is an opinion that agrees with the majority opinion but does not agree with the rationale behind it. Instead of joining the majority,***

the concurring judge will write a separate opinion describing the basis behind their decision;

10. Bahwa dalam Putusan a quo ada 2 hakim yang menyatakan diri sebagai pihak yang memberikan pendapat concurring yaitu Yang Mulia Hakim Konstitusi **Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih;**

11. Bahwa dari uraian dalam pertimbangan Concurringnya yang dapat dibaca dalam Putusan Aquo, dapat dilihat anatomi pertimbangan concurring yang diajukan oleh 2 Hakim tersebut. ***Bahwa dari anatomi ini, timbul pertanyaan hukum, apakah pertimbangan yang dibuat oleh 2 Hakim tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapat concurring?*** Karena terdapat perbedaan yang prinsip antara pertimbangan concurring dengan amar putusan. Jika pertimbangan concurring tetap menekankan syarat minimal 40 Tahun atau pernah menjadi atau sedang menjadi Gubernur, sedangkan dalam amar pernah atau sedang menjabat jabatan yang akibat keterpilihan dalam Pemilu atau Pilkada. ***Dalam pendapat concurring secara definitive telah melimitasi suatu syarat yang diarahkan kepada entitas Gubernur, sedangkan dalam amar meluas pada isu pemilu legislative dan eksekutif dalam hal ini Pilkada.***

12. Bahwa lebih lanjut dalam tafsirnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dinyatakan bahwa :

- **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- **Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “ berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah . Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7**

**Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “
Berusia paling rendah 40 tahun atau sedang/pernah menduduki
jabatan yang dipilih elalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah;**

**Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indoensia sebagaimana mestinya;**

13. Bahwa jika diteliti telah terjadi p[erbedaan yaitu antara amar Putusan dengan pertimbangan concurring yang tidak selaras. Karena isyu dalam pertimbangan concurring menekankan pada isyu pernah menjabat sebagai Gubernur. Dan entitas sebagai Gubernur merupakan entitas keterpilihan politik dalam satu provinsi yang jika dibandingkan dengan ruang lingkup keterpilihan Pemilu sebagai anggota DPR atau DPRD Kabupaten/Kota juga sangat tidak sebanding. **Terlebih lagi, jika dihubungkan dengan isyu presidential thrashold**, maka kegunaan atas pembentukan norma dalam putusan aquo memperlihatkan keberpihakan atas putusan yang harusnya bersifat erga omnes menjadi putusan yang bersifat individual dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada subyek hukum tertentu.
14. Bahwa kembali pada pembentukan kebenaran hukum yang bersifat matematis atau kuantitatif sebagaimana dalam sebuah Putusan Hukum oleh Pengadilan, maka Pembentukan Hukum tersebut harus secara moral menggunakan sisi kualitatif dalam pembentukannya. **Maksud sisi kualitatif ini terkait dengan pertimbangan concurring yang diajukan oleh 2 Hakim Mahkamah yang secara kualitatif tidak dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang bersifat concurring namun bersifat dissenting**. Dan karena bersifat dissenting, maka kebenaran matematis yang diperoleh dalam Putusan a quo adalah kebenaran yang meneguhkan posisi yang menolak permohonan a quo 6 dan yang menerima 3;
15. Bahwa dengan rumusan putusan aquo yang menempatkan 2 hakim yang menyatakan concurring tidak dimasukan ke kategori dissenting, **hal ini telah melanggar pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Sehingga atas keadaan ini, prinsip dasar untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan**

KETUHANAN YANG MAHA ESA yang diperuntukan bagi terciptanya kepastian hukum yang adil menjadi tidak berjalan sebagaimana konstitusi.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 169 Huruf q UU N o 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana yang ditafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI /2023 sepanjang "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Menyatakan Putusan aquo tidak bersifat eksekutorial;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon**



Mursid Mudiantoro, S.H

MSP MURSYID, SANTOSO & PARTNERS
LAW OFFICE | Attorneys' And Counsellors At Law



Achmad Sjamsul Ardiansyah, S.E., S.H